

**UPAYA PDIP (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)
DALAM MEMENUHI KUOTA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN**
(Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2014 di Dewan Pimpinan Cabang PDIP (Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan) Kota Surakarta)

Resta Konitiarani

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta

Email: konitiarani@gmail.com

Ahmad Zuber

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta

Email: a.zuber@staff.uns.ac.id

Received: 07-05-2017

Accepted: 14-05-2017

Online Published: 29-5-2017

Abstract

This research aims to find out how the efforts of PDI Perjuangan in meeting the quota of 30% of women parliamentary candidates in the legislative elections by 2014 in the city of Surakarta and to find out what are the barriers by PDI Perjuangan in meeting the quota of 30% of women parliamentary candidates in the legislative elections by 2014 in the city of Surakarta through the structural functional theory advanced by Talcott Parsons and structural fungsional heroy advanced by Robert K.Merton. This research is qualitative research with approach case studies. Data was collected by in-depth interview techniques, observation, document or archive, and library studies. The technique of sampling is *purposive sampling*. To ensure the validity of data using triangulation source (data). Data analysis techniques was used by the analysis of the model of Interactive (*Interactive Model of Analysis*). The results of the study conclude that the efforts made by PDIP in meeting the quota of 30% women parliamentary candidates, among others, with each level of management to coordinate the recruitment of female parliamentary candidates, members of the cadre recruitment of women, socializing the importance of involvement of women in the field of legislaif, developing political career women cadres, recruiting qualified women parliamentary and accompany the women parliamentary candidates in the campaign. The barriers that PDIP in meeting the quota of women parliamentary candidates 30% among other social barriers, political and institutional barriers, barriers of religious fundalisme, barriers of women itself, there is a presumption that the politics of it is masculine, the lack of commitment of PDIP in recruiting women parliamentary candidates, the absence of clear regulation regarding the recruitment of women parliamentary candidates and and political parties are arrogant.

Keywords: *Recruitment, Women Parliamentary Candidates, Quotas, Barriers*

A. Pendahuluan

Sistem politik demokrasi modern menempatkan sebuah partai politik

sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Demokrasi modern

mengharapkan adanya sebuah sistem yang disebut dengan keterwakilan (*representativeness*). Keterwakilan tersebut menyangkut keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPD/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Keberadaan, kinerja dan fungsi partai politik yang begitu signifikan merupakan instrumen penting tentang bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun partai politik bukan merupakan badan pelaksana dari suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintahan tersebut dijalankan. Keterwakilan perempuan di bidang legislatif bukan hanya masalah kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki saja. Dengan adanya keterwakilan perempuan diharapkan akan melahirkan keputusan-keputusan yang tidak bias gender serta agar perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Namun pada kenyataannya, berbagai macam data menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga legislatif masih rendah. Pada tahun 1990 sebanyak 11%, tahun 2004 sebanyak 8% dan pada tahun 2009 sebanyak 18% (Yayasan Jurnal Perempuan, 2014: 4). Hal ini terjadi karena masih adanya hambatan baik yang bersifat kultural, struktural, maupun ekonomi yang menghadang perempuan. Walaupun sistem kuota sudah diberlakukan, akan tetapi keterwakilan perempuan masih rendah.

Menjelang pemilu 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 2 tentang partai politik dan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang

Pemilu Legislatif ditegaskan bahwa partai politik harus menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Menghadapi pemilu tahun 2014, kedua UU tersebut mengalami revisi menjadi UU No. 8 tahun 2012 dan UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik di mana partai politik harus mengikutsertakan 30% perempuan dalam proses pemilihan anggota DPR/D. Kebijakan afirmasi ini mendapatkan penguatan dalam pelaksanaannya dengan dikeluarkannya peraturan No.7/2013 Pasal 27 ayat 2 (b) oleh Komite Pemilihan Umum (KPU) yang memberlakukan sanksi pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 % caleg perempuan.

Pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu merupakan salah satu agenda pemilu yaitu untuk memilih calon legislatif (caleg) sebagai anggota DPR/DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia. Pemilu 9 April 2014 lalu yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat partai ini menempatkan kadernya yang cukup banyak di lembaga legislatif. Berdasarkan data dari KPU Kota Surakarta dalam pemilu legislatif di Kota Surakarta dari 437 bakal calon legislatif bersaing secara ketat untuk memperebutkan 45 kursi di DPRD Kota Surakarta. Ada 12 parpol yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kota Surakarta. Kedua belas parpol antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Setelah proses pemilu berlangsung, 45 calon legislatif terpilih anggota DPRD Kota Surakarta periode 2014-2019. Mereka yang terdiri atas 37 pria dan 8 perempuan itu, berasal dari PDI-P, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, Gerindra, Partai Hanura dan PPP. Secara perolehan, PDIP menempatkan 24 kadernya untuk menduduki kursi dewan yang terdiri dari 19 laki-laki dan lima perempuan. Sementara PKS dengan lima kader yang terdiri dari lima laki-laki, lalu PAN mendapatkan jatah empat kursi yang terdiri dari empat laki-laki, Partai Golkar empat kursi yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan. Partai Demokrat dengan tiga kursi yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, Partai Gerindra juga tiga kursi yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, Sedangkan Partai Hanura dan PPP menempatkan satu wakilnya di kursi DPRD Kota Surakarta. Dari sini dapat dilihat, jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif hanya 8 orang saja dari 45 caleg yang terpilih. Jika dipresentasikan maka hanya 18 % saja perempuan yang lolos sebagai caleg dan ini masih jauh dari kuota yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 30%.

Peran partai politik sebagai *gatekeeper* sangat penting mengingat seorang perempuan yang akan diajukan sebagai calon legislatif haruslah memiliki kualitas dan kecakapan yang layak dalam politik. Partai bertanggung jawab penuh untuk merekrut dan mempersiapkan

para perempuan untuk menjalankan tugas dan peran politik dalam lembaga legislatif. Partai akhirnya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kuota 30% caleg perempuan dengan berbagai cara. Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh partai juga menemui beberapa hambatan sehingga pemenuhan kuota 30% tersebut juga belum optimal. Diperlukan kerja sama baik itu dari caleg perempuan, partai politik, pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang menyatakan bahwa ada empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang terkenal dengan skema AGIL yaitu *Adaptation* (penyesuaian), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola). Parsons mengatakan bahwa empat fungsi ini harus ada dan tertanam kuat dalam suatu sistem yang hidup baik itu pada tingkat organisasi maupun tingkat perkembangan evolusioner. Teori kedua yang digunakan adalah teori struktural fungsional Robert K. Merton yang menyatakan bahwa setiap objek yang dijadikan sasaran analisis struktural artinya terpola dan berulang fungsional tentu mencerminkan hal yang standar (artinya terpola dan berulang) (Merton dalam Ritzer dan Goodman, 2007: 137). Perhatian analisis struktur fungsional Merton lebih dipusatkan pada suatu fungsi sosial. Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata (*manifest*) dan fungsi tersembunyi (*laten*). Fungsi nyata berarti adalah fungsi yang diharapkan sedangkan fungsi

tersembunyi adalah fungsi yang tidak diharapkan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” (*bounded system*) pada suatu kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks (Creswell dalam Herdiansyah, 2010:76). Penelitian dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP terletak di Jalan Hasanudin No.26, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini adalah selama empat bulan yaitu dimulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 22 April 2016.

Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Dengan teknik *purposive sampling* maka informan dipilih berdasarkan pada kepengurusan dalam organisasi (pengurus dan anggota) minimal sudah menjadi pengurus dan anggota selama dua tahun serta caleg perempuan PDI Perjuangan yang lolos dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 Kota Surakarta. Berdasarkan hal tersebut maka dari kepengurusan dalam organisasi ada delapan (8) pengurus dan tiga (3) anggota DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Sedangkan untuk caleg perempuan ada empat (4) caleg perempuan. Sehingga semua informan berjumlah lima belas (15) informan. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu

sumber data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara mendalam, observasi, arsip atau dokumen, dan studi pustaka. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data (sumber). yaitu pengumpulan data menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Dengan mencari data yang sama untuk mencari kebenaran dari masalah dan mengecek kebenaran suatu informasi pada waktu dan alat yang berbeda. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisa model interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif PDI Perjuangan Kota Surakarta pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

Dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Kota Surakarta terdapat lima Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Dapil Surakarta 1 (Laweyan), Dapil Surakarta 2 (Banjarsari), Dapil 3 (Banjarsari), Dapil Surakarta 4 (Jebres), dan Dapil Surakarta 5 (Pasar Kliwon). PDI Perjuangan Kota Surakarta mencalonkan 45 caleg untuk maju dalam pemilu legislatif tahun 2014 ini. Dari total 45 caleg di lima dapil yang diajukan PDI Perjuangan, ada 28 caleg laki-laki dan 17 caleg perempuan. Jumlah ini tentunya sudah memenuhi kuota 30% seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU. 45 caleg tersebut sudah menjadi DCT (Daftar calon Tetap) yang ditetapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota

Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2013 setelah lolos verifikasi kelengkapan administrasi. Di setiap dapil yang ada, PDI Perjuangan sudah menempatkan caleg-caleg perempuan sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 30% caleg perempuan.

2. Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di PDI Perjuangan Kota Surakarta

Di PDI Perjuangan Kota Surakarta terdapat dua tahap yang dilakukan dalam proses rekrutmen ini, yaitu tahap sertifikasi dan tahap penominasian. Tahap sertifikasi merupakan tahap pendefinisian kriteria-kriteria yang dapat memenuhi syarat agar masuk dalam tahap kandidasi atau pencalonan. Tahap sertifikasi dilakukan berdasarkan pada aturan-aturan yang meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal. Tahap kedua yaitu tahap penominasian. Pada tahap ini, bakal calon legislatif baik itu laki-laki maupun perempuan yang akan mencalonkan menjadi caleg haruslah melewati tiga tahap sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT). Pada tahap ini ada tiga tahap yang harus dilewati yaitu penjaringan, penyaringan, dan penetapan. Pada tahap penyaringan akan diadakan tes psikologi, skoring, dan survei. Penetapan merupakan tahapan terakhir dari proses seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah proses skoring dan survei dilakukan maka selanjutnya DPC akan melakukan rapat semua pengurus untuk menetapkan siapa saja caleg yang lolos sebagai DCS (daftar Caleg Sementara) untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai DCT.

3. Upaya PDI Perjuangan dalam Memenuhi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan.

Dalam memenuhi kuota 30% caleg perempuan, PDI Perjuangan Kota Surakarta melakukan berbagai upaya antara lain mengkoordinasikan setiap tingkat kepengurusan untuk melakukan rekrutmen caleg perempuan, kaderisasi anggota perempuan, sosialisasi pentingnya keterlibatan perempuan di bidang legislatif, mengembangkan karir politik kader perempuan, merekrut caleg perempuan yang berkualitas, dan mendampingi para caleg perempuan dalam melakukan proses kampanye.

4. Hambatan PDI Perjuangan dalam Memenuhi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam rangka untuk memenuhi kuota 30% caleg perempuan antara lain hambatan sosial berupa konstruksi sosial masyarakat tentang perempuan yang dianggap lemah, hambatan politis dan kelembagaan yang mengakibatkan peran perempuan sebagai pengurus kurang optimal sehingga perempuan tidak dapat turut serta dalam berbagai agenda politik, hambatan keagamaan yang menyatakan bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin, hambatan dari diri perempuan sendiri yang enggan untuk terjun ke politik, adanya anggapan bahwa politik itu bersifat maskulin yang identik dengan kotor, keras, dan kejam. Kurangnya komitmen PDI Perjuangan dalam merekrut caleg perempuan, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai rekrutmen caleg perempuan, dan partai politik bersifat arogan yang mengakibatkan caleg-

caleg yang ingin mencalonkan diri harus melalui partai.

Menurut Parsons dalam Poloma (2003), ada empat empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang terkenal dengan skema AGIL. Suatu fungsi (*function*) adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu/kebutuhan sistem. *Adaptation* (Adaptasi) berupa Pemerintah menyesuaikan diri dengan pembuatan UU No.8 tahun 2011 dan UU No.2 tahun 2012. Partai menyesuaikan diri membuat SK dan memerintahkan setiap kepengurusan untuk melakukan perekrutan caleg perempuan. Perempuan menyesuaikan dirinya dengan mempersiapkan dirinya. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) yaitu Tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di bidang politik. Tujuan partai adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Bagi para caleg perempuan bertujuan agar bisa turut aktif dalam politik. *Integration* (Integrasi) yaitu Pemerintah mengintegrasikan partai untuk melibatkan perempuan dalam proses politik. Partai mengelola dan mengatur hubungan dari para komponen-komponennya mulai dari pengurus pusat sampai pengurus tingkat anak ranting. Setiap komponen baik itu pengurus, kader, anggota, maupun simpatisan harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. *Latency* (Latensi atau pemeliharaan pola) yaitu Adanya kaderisasi, pertemuan rutin, seminar, sosialisasi, dan sekolah politik digunakan untuk menopang motivasi dari tiap-tiap dan meningkatkan keterkaitan emosional antar komponen dalam partai. Dengan

adanya pemahaman mengenai pentingnya keterwakilan maka diharapkan akan semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dan juga semakin banyak pengurus yang sadar bahwa perekrutan perempuan bukan hanya sebatas untuk memenuhi kuota saja melainkan sebagai sebuah keharusan dan tanggung jawab.

Menurut Robert K. Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata (*manifest*) dan fungsi tersembunyi (*laten*). Fungsi nyata berarti adalah fungsi yang diharapkan sedangkan fungsi tersembunyi adalah fungsi yang tidak diharapkan. Fungsi nyata di sini PDI Perjuangan yang merupakan partai pemenang pemilu yang otomatis menjadikannya partai mayoritas di legislatif menyebabkan fungsi rekrutmen ini semakin penting. Fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Dari sinilah mengapa rekrutmen caleg perempuan itu sangatlah penting selain untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia juga untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan pendapatnya.

PDI Perjuangan yang merupakan sebuah organisasi politik yang berfungsi nyata sebagai sarana rekrutmen politik. Dengan fungsinya ini diharapkan partai dapat menjalankan perekrutan anggota terutama caleg dengan baik. Fungsi rekrutmen ini semakin besar posisinya manakala partai politik itu merupakan partai politik tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau mana kala partai politik ini

merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Ketika pemerintah mengharuskan setiap partai politik untuk mengikutsertakan caleg perempuan minimal 30% maka partai juga harus memenuhi kuota tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan di antaranya melalui pengkoordinasian setiap tingkat kepengurusan untuk merekrut sebanyak mungkin caleg perempuan, kaderisasi anggota perempuan, sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, pengembangan karir politik kader perempuan, merekrut caleg perempuan yang berkualitas dan mendampingi para caleg perempuan dalam melakukan proses kampanye.

PDI Perjuangan juga diharapkan dapat melakukan rekrutmen anggota dan calegnya lebih ketat dan teliti karena para anggota dan caleg inilah yang akan memperjuangkan ideologi partai. PDI Perjuangan melakukan rekrutmen caleg perempuan sebanyak mungkin untuk memenuhi kuota tersebut. Para kader perempuan dan simpatisan perempuan diseleksi sesuai dengan proses rekrutmen yang ada di partai untuk kemudian dicalonkan sebagai DCT yang akan bersaing dalam proses pemilu. Dalam melakukan proses rekrutmen ini, partai haruslah melakukan tahap-tahap rekrutmen sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Partai diharapkan dapat merekrut caleg perempuan yang benar-benar memiliki kualitas yang baik dan kapabilitas yang mumpuni. Selain itu, partai juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam proses rekrutmen sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa-

siapa saja caleg yang akan menjadi wakil mereka di pemerintahan.

Fungsi tersembunyi (Laten) ini terlihat juga pada saat proses rekrutmen caleg perempuan. Di sini terlihat jelas bahwa partai seolah hanya sekedar merekrut caleg perempuan untuk dicalonkan dalam pemilu dalam rangka pemenuhan kuota 30%. Tahap-tahap proses seleksi yang seharusnya dilakukan, ada sebagian yang tidak dilakukan hal ini guna mempermudah perempuan tersebut agar dapat lolos ke pemilu. Hal ini juga terlihat pada saat penetapan DCT, jika salah satu dapil masih belum memenuhi kuota 30% maka dapil yang bersangkutan jumlah caleg laki-lakinya harus dikurangi dan diganti dengan caleg perempuan. Padahal belum tentu caleg perempuan yang dipilih tadi mempunyai kualitas yang baik. Selain itu dalam melakukan proses rekrutmen caleg perempuan, pengurus seolah mengabaikan aturan-aturan pemilihan dan partai yang harus dipenuhi oleh setiap caleg. Partai di sini tidak melakukan proses sertifikasi dan penominasian secara teliti sehingga ada satu kejadian di mana ada salah satu caleg perempuan yang sudah lolos sebagai DCS dan didaftarkan ke KPU. Tapi pada saat KPU melakukan verifikasi ternyata ditemukan bahwa caleg tersebut memalsukan ijazahnya sehingga caleg perempuan tersebut dicoret dan digantikan dengan caleg perempuan yang lain. Di sini partai terlihat memaksakan agar kuota 30% tersebut terpenuhi. Selanjutnya dapat kita lihat setelah merekrut caleg perempuan, partai juga seolah lepas tangan dengan caleg perempuan tadi. Partai melepaskan saja caleg perempuan tadi padahal tidak dapat

dipungkiri caleg perempuan masih kalah jauh popularitasnya dari caleg laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan banyak caleg perempuan yang kalah bersaing dengan para caleg laki-laki yang sudah berpengalaman di politik. Sehingga dapat kita lihat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Surakarta kemarin jumlah caleg perempuan yang lolos masih sedikit. Oleh sebab itulah, maka muncul akibat yang tidak diharapkan yaitu para legislator perempuan yang duduk di DPRD tidak dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka yang duduk di DPRD hanya sekedar duduk dan datang pada saat rapat saja tanpa dapat menyuarakan pendapatnya pada saat rapat berlangsung. Para anggota legislatif perempuan ini hanya sekedar datang rapat untuk mengikuti jalannya rapat saja tanpa ikut serta dalam rapat tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal di mana dengan adanya perempuan sebagai anggota legislatif diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembuatan perundang-undangan. Jika hal ini terus berlanjut, maka pada akhirnya akan membuat aspirasi-aspirasi masyarakat menjadi tidak tersampaikan sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pun pada akhirnya juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Daftar Caleg Tetap (DCT) PDI Perjuangan Kota Surakarta di setiap dapil yaitu dapil 1 (Laweyan), dapil 2 (Banjarsari), dapil 3(Banjarsari),

- dapil 4 (Jebres), dan dapil 5 (Pasar Kliwon) sudah memenuhi kuota 30% perempuan. Dari 45 caleg yang lolos sebagai DCT terdiri dari 28 caleg laki-laki dan 17 caleg perempuan.

2. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melaluidua tahap yang harus dilakukan oleh caleg perempuan yaitu tahap sertifikasi dan tahap penominsian. Pada tahap sertifikasi ada dua aturan yang harus dipenuhi yaitu aturan-aturan pemilihan dan aturan-aturan partai. Sedangkan pada tahap penominsian ada tiga proses yaitu penjaringan, penyaringan, dan penetapan. Penjaringan merupakan pengusulan nama-nama caleg perempuan yang dilakukan oleh anak ranting. Setelah dari anak ranting, nama-nama caleg akan diajukan ke ranting dan PAC. kemudian diajukan ke DPC. DPC akan melakukan penyaringan melalui proses skoring, tes psikologi, dan survei. Penetapan merupakan tahap akhir di mana caleg perempuan yang lolos pada penyaringan akan ditetapkan sebagai DCS untuk kemudian akan ditetapkan menjadi DCT.

3. Proses rekrutmen caleg perempuan juga dapat melalui penunjukan oleh pengurus partai.

4. Penetapan nomor urut caleg berdasarkan pada jabatan struktural di partai dengan memperhatikan hasil skoring dan survei serta keterlibatan kuota 30% perempuan.

5. Upaya PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan adalah dengan mengkoordinasikan setiap tingkat kepengurusan untuk merekrut caleg perempuan sebanyak mungkin, melakukan kaderisasi anggota perempuan berupa pendidikan politik dan menempatkan kader perempuan dalam struktur kepengurusan partai

serta dalam biro perempuan, melakukan sosialisasi kepada para kader perempuan dan pengurus serta masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan di bidang legislatif. Upaya selanjutnya adalah dengan mengembangkan karir politik kader perempuan guna mempersiapkan dan melatih mental para kader perempuan, merekrut caleg perempuan yang berkualitas sehingga dapat mewakili berbagai aspirasi masyarakat, dan mendampingi para caleg perempuan dalam melakukan proses kampanye berupa pengenalan caleg perempuan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan agar proses kampanye yang berjalan dapat seimbang dan tidak terjadi benturan.

6. Hambatan yang di hadapi oleh PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30% caleg perempuan antara lain berupa hambatan sosial berupa konstruksi sosial masyarakat tentang perempuan yang dianggap lemah, hambatan politis dan kelembagaan yang mengakibatkan peran perempuan sebagai pengurus kurang optimal sehingga perempuan tidak dapat turut serta dalam berbagai agenda politik, hambatan keagamaan yang menyatakan bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin, hambatan dari diri perempuan sendiri yang enggan untuk terjun ke politik, adanya anggapan bahwa politik itu bersifat maskulin yang identik dengan kotor, keras, dan kejam. Kurangnya komitmen PDI Perjuangan dalam merekrut caleg perempuan. Kurangnya komitmen PDI Perjuangan dalam merekrut caleg perempuan, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai rekrutmen caleg perempuan, serta partai politik yang masih bersifat arogan yang

mengakibatkan caleg-caleg yang ingin mencalonkan diri harus melalui partai.

7. Masih rendahnya caleg perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif dikarenakan partai masih belum cukup baik untuk melakukan perekrutan maupun pembinaan bagi perempuan. Para caleg perempuan masih kalah dari segi pengalaman dan popularitas dibandingkan para caleg laki-laki. Para pemilih baik itu laki-laki dan perempuan juga masih ragu-ragu untuk memilih perempuan sebagai anggota legislatif.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Bambang. 1996. *Partai Politik: Prosepek dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwin, Muhadjir M. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Indonesia
- Divaro, Tim dan Yugha E. 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: Erlangga.
- Gatara, A.A. Sahid dan Moh.Dzulkih Said. 2007. *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika*

- Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hanim, Rayza. 2010. *Perempuan dan Politik: Studi Kepolitikan Perempuan di DKI Jakarta*. Jakarta: Madani Institute.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Jakarta: Mizan.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poloma, Margaret M. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Doglass J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Subiyanto, Ibnu. 2014. *Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Surakarta, BPS. 2015. *Statistik Daerah Kota Surakarta 2015*. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Wierenga, Saskia Eleonora. 2000. *Penghancuran gerakan perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kalyanamitra Garba Budaya.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Referensi Non Buku**
- Bullough, Amanda etc. 2012. "Women's political leadership participation around the world: An institutional analysis". *The Leadership Quarterly*. No (23), pp. 398-411 dalam www.elsevier.com/locate/lequa. Diakses 9 September 2015.

- Merdeka. 2014. *PDIP Rajai Perolehan Pileg di Solo..* <http://www.merdeka.com/pe-milu-2014/pdip-rajai-perolehan-suara-pileg-di-solo.html>. Diakses 2 September 2015.
- N.N. 2014. *Kamus*. <http://www.pemiluindonesia.com/kamus>. Diakses 1 September 2015.
- Panjaitan, Mike Elisabeth F. 2015. "Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Affirmative Action Calon Legislatif Pada Pemilihan Legislatif 2014 Di Kota Surabaya". *Jurnal Politik Muda*. Vol. 4, No (2), pp.195-201 dalam www.jurnalpolitikmuda.com. Diakses 9 September 2015.
- Rahmadania, Fitri. 2014. "Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur)". *Jurnal Politik Muda*. Vol 3, No (1), pp, 75-85 dalam www.jurnalpolitikmuda.com. Diakses 9 September 2015.
- R.I., DPR. 2008. *Peraturan Perundang-undangan No. 2 Tahun 2008*. www.dpr.go.id. Diakses 2 September 2015.
- Santos, Láyla Cleonice Silva dos. (2014). "The Women's Parliament Production Legislative of Almir Gabriel's Government (1995-2002)". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. No (161), pp. 229-233 dalam www.sciencedirect.com. Diakses 9 September 2015.
- Soeseno, Nuri. 2014. "Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substansif". *Yayasan Jurnal Perempuan*. Vol 19 No.2, pp. 95 dalam www.jurnalpolitikmuda.com. Diakses 9 September 2015.
- Surakarta, KPU. 2014. *Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih*. <http://kpu-surakartakota.go.id/pemilu-2014/penetapan-perolehan-kursi-dan-calon-terpilih/calon-terpilih-dprd-kota-surakarta>. Diakses 1 September 2015.
- Tuasun, Ghea Clarisa. (2015). "Kandidasi Perempuan Caleg Di Kota Surabaya Dalam Pemilihan Legislatif 2014". *Jurnal Politik Muda*. Vol 4, No 1, pp. 31-38 dalam www.jurnalpolitikmuda.com. Diakses 9 September 2015.